

PENANGGUNG JAWAB

Dekan FIKOM
Evie Sofiaty MI, M.I.Kom

Sekretaris Dekan
Dian Marhaeni K, M.Si

Ketua Penyunting
Made Dwi Adnjani, M.Si

Sekretaris
Mubarak, M.Si

Bendahara
Parwati, SH

Dewan Penyunting
Trimanah, M.Si
Edi Ismoyo, M.Si
Suharyoso, S.Sos

Seksi Usaha
Endang Winarsih, S.Sos

Sirkulasi dan Distribusi
Novi, S.Sos

Alamat Redaksi
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam
Sultan Agung Semarang
Jl. Raya Kaligawe Km. 4
Po. Box 1054/SM
Semarang 50112
Telp. (024) 6583584
ext. 448/ 449
Fax. (024) 6582455
email : jurnalfikom@yahoo.com

Pergeseran Makna Motif Batik Yogyakarta – Surakarta
Doddy Wihardi

Email: made_doddywihardi@yahoo.com

Riyodina G.Pratikto

Email: dinapratikto@yahoo.com

Shinta Kristanty

Email: shintasoultan@yahoo.com

Diskursus Cyberbullying Florence Sihombing
(Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk
Tentang Florence Sihombing di Dunia Maya)

Syntia Balina Dewi

syntiabalinaidewi@gmail.com

Syarif Maulana

syarafmaulini@gmail.com

Kajian Interaksi Simbolik Pola Komunikasi
Etnis Arab dan Etnis Sunda Dalam Perkawinan Mut'ah
di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Yessi Sri Utami

yessikhansa@gmail.com

Tabloidisasi Pemberitaan Mengenai Pemilu Presiden 2014
Pada Program Berita "Headline News" Metro TV

Urip Mulyadi

oeripmulia@gmail.com

Relevansi Teori *Agenda Setting*
Dalam Dunia Tanpa Batas

Kharisma Nasionalita

k_nasionalita@yahoo.co.id

"Children Go Online" di Indonesia, Apa dan Bagaimana?

Nurist Surayya

nurist.surayya@undip.ac.id



KAJIAN INTERAKSI SIMBOLIK POLA KOMUNIKASI ETNIS ARAB DAN ETNIS SUNDA DALAM PERKAWINAN MUT'AH DI KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR

Yessi Sri Utami

Universitas Putra Indonesia Cianjur

Jl. Dr. Muwardi no. 66 By Pass Cianjur 43212

Telp. (0263) 262604; 081394345671 email: yessikhansa@gmail.com

Abstrak

Kajian Interaksi simbolik dalam artikel ini menganalisis pola komunikasi etnis Arab dan etnis Sunda dalam perkawinan mut'ah di Cipanas kabupaten Cianjur. Kajian ini dimulai dengan menjelaskan empat peristiwa komunikasi dimana dua peristiwa komunikatif dawwir dan ittifaq menjelaskan bagaimana proses *human trafficking* terjadi dalam perilaku perkawinan mut'ah: 1) *Dawwir* / دور (2) nad (iracnem) ات فاق/ *ittifaq*

(kesepakatan). Dua peristiwa komunikatif berikutnya yakni *zawaaj* / زواج (kawin) dan *talaq* / ق (melepaskan) menunjukkan lemahnya posisi perempuan dalam perkawinan mut'ah, yaitu: 1) *zawaaj* (زواج)/kawin dan 2) *Talaq* / ق (melepaskan).

Interaksi terus menerus secara lisan baik langsung maupun bermedia menciptakan hubungan atau keterkaitan antara individu. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka dan memunculkan saling pengertian diantara individu-individu tersebut. Konsep George Herbert Mead bahwa melalui bahasa orang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri pada pola komunikasi suami istri dengan keluarga keduanya. Konsep *generalized other* pada pola komunikasi antara suami istri dengan *khadamah*, sopir/guide, aparat pemerintah dan perangkat MUI serta masyarakat lain. Penyebutan *Jablay/JBL* atau *Onta* dari masyarakat adalah wujud terjadinya interaksi yang tersirat dalam masyarakat di sekitar villa Kota Bunga Cipanas Cianjur.

Abstract

Symbolic Interaction study in this article analyze about pattern of communication Arabic Etnic and Sundanesse Etnic in Mut'ah merriage at Cipanas Cianjur. This study describing four the communication event where two communicative events is dawwir/ دور

(looking) and Ittifaq / ات فاق (agreement) explain the process of human trafficking in mut'ah merriage. Two communicative events is zawaaj / زواج (marry) and talaq / ق (divorce) showed weak position of women in marriage Mut'ah.

Continuous interaction directly or mediated creating the relationships between individuals. Human communication based on the meanings about something to mutual understanding among such individuals. George Herbert Mead's concept through language that people have the ability to be a subject and an object for himself on the pattern of communication in Mut'ah married with families of both. Generalized other's concept of the patterns of communication between husband and wife with communities such as relationship with khadamah, driver / guide, government the MUI and other communities.

Nickname such as Jablay / JBL or Onta by society is a fact of implicit interaction in communities around the villa Kota Bunga Cipanas Cianjur.

Keywords: *intercultural communication, Arabic Ethnic, Sundanesse Etnic, Pattern of Communication, symbolic interaction theory.*

Pendahuluan

Perilaku Kawin Mut'ah di kawasan Cipanas Cianjur tidak terlepas dari keberadaan kawasan ini sebagai tempat wisata khususnya bagi orang etnis Arab. Wisatawan Etnis Arab umumnya laki-laki dari negeri-negeri Arab, seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, juga dari Turki. Interaksi yang dinamis dan *intens* antara wisatawan etnis Arab dengan Penduduk setempat menimbulkan kedekatan diantara keduanya. Bagi warga setempat, laki-laki beretnis Arab disebut dengan 'Onta'. Para Onta berinteraksi dengan warga setempat untuk keperluan mendapatkan sopir yang biasanya merangkap pemandu jalan atau pemandu wisata (*guide*), menjadi pembantu rumah tangga (*hadammah*), pencari atau penjaga villa dan petugas salon. Vila tempat tinggal orang Arab akan terisi hingga 400 vila pada 'musim Arab' yakni pada bulan liburan akhir tahun, antara Mei dan Juni serta pada waktu setelah musim haji (Idul Adha). Keberadaan para wisatawan maupun imigran beretnis Arab memunculkan suasana yang berbeda dengan kawasan lainnya di Kabupaten Cianjur.

Para 'Onta' juga berinteraksi secara khusus dengan perempuan setempat. Hubungan yang lebih intim yang terjadi antara perempuan etnis sunda dengan laki-laki etnis Arab kemudian mencuatkan perilaku adanya nikah mut'ah atau kawin kontrak atau masyarakat setempat menyebutnya *zuwaj muaggot*.¹ Kawin mut'ah yaitu kawin sementara atau temporal dalam jangka waktu tertentu. Kawin Mut'ah adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan apapun.²

Perilaku nikah temporal ini merebak biasanya hanya diketahui secara rahasia di daerah Cipanas dan diketahui khalayak yang lebih luas melalui media massa

memberitakannya baik dalam media cetak maupun elektronik seperti yang ditemukan dalam <http://arsip.gatra.com//artikel>. Kawin Mut'ah menurut warga setempat dilakukan dengan alasan menghindari zina yang diharamkan oleh agama islam. Pada umumnya umur perkawinannya biasanya 5 (lima) hari sampai dengan dua bulan³. Para laki-laki-arab yang berwisata ke Cipanas kemudian berencana kawin mut'ah dengan perempuan setempat memiliki pola komunikasi yang khas. Para laki-laki Arab tidak mencari pasangannya sendiri, melainkan dikelilingi oleh beberapa pihak yang disekitarnya, ada semacam calo/makelar atau mak comblang yang menghubungkan mereka dengan turis laki-laki dari Arab. Bahkan, beberapa keluarga perempuan setempatpun memiliki peran terjadinya kawin mut'ah ini.

Peristiwa Komunikasi dalam Perilaku Kawin Mut'ah Laki-laki Etnis Arab dan Perempuan Etnis Sunda di Cipanas Cianjur

Peristiwa komunikasi menurut Engkus Koeswarno adalah:

keseluruhan perangkat komponen komunikasi yang utuh. Dimulai dengan tujuan utama komunikasi, topik umum yang sama dan melibatkan partisipan yang sama, mempertahankan *tone* yang sama dan kaidah-kaidah yang sama untuk berinteraksi dan dalam setting yang sama. Sebuah peristiwa komunikasi berakhir bila ada perubahan dalam batasan-batasannya, misalnya ketika terdapat keheningan atau perubahan posisi tubuh partisipan komunikasi (komunikasikan). (Koesworo, 2008:19)

Peristiwa komunikasi yang berulang (*recurrent event*) adalah peristiwa-peristiwa komunikasi yang signifikan dan menjadi ciri khas dari perilaku komunikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks perilaku

1 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4268/1/SURAHMAN-FSH.pdf> (diakses tanggal 5 September 2013)

2 Muhammad Fa'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta. Cendiki, 2002)

3 Wawancara dengan Nni (12 April 2014)

perkawinan mut'ah laki-laki Etnis Arab dan Perempuan Etnis Sunda di Cipanas Cianjur, terdapat 4 (empat) peristiwa komunikasi yang khas dan berlangsung secara berulang, yaitu: Dawwir (iracnem) ات فاق *ittifaq* (Kesepakatan), *zawwaj* (زواج) / menikah dan *Talaq* (تق) melepaskan. Peristiwa komunikasi dalam perilaku nikah mut'ah laki-laki etnis Arab dan perempuan etnis Sunda di Cipanas Cianjur dijelaskan sebagai berikut:

1. Dawwir دور (mencari)

Dawwir dalam percakapan bahasa Arab berarti "mencari". Dawwir mencari seperti dalam percakapan '*ana dawwir banat sawi jawad indonesi (saya mencari perempuan indonesia untuk dinikahi)*', sedangkan percakapan *inta dawurri fi rizal (kamu (perempuan) dicari oleh laki-laki)*. Selama di Kota Bunga dawwir juga ditemukan ketika saya berbincang dengan seorang informan penelitian yang berprofesi sebagai hadamah:

"*teh, sekarang udah kerja? " kata teh Nada "belum, sudah dawer-dawer belum dapat juga sekarang mah susah cari kerjaan di Kota Bunga teh..."*"⁴

Pengucapan dawwir oleh orang Sunda berbeda dengan pengucapan oleh orang Arab seperti yang diucapkan Teh Nda menjadi *dawer-dawer* (huruf i berubah menjadi e). Tapi maknanya sama dan ketika disampaikan atau diungkapkan dalam perbincangan dengan orang Arab kedua pihak memaknai dengan makna yang sama yakni mencari.

Dalam pelaksanaan kawin mut'ah, proses dawwir adalah proses awal ketika seorang laki-laki (shabab) mencari pada waktu hendak mendapatkan perempuan untuk dinikahi. Pada proses ini sebenarnya juga merupakan tahap perkenalan. Cara mengenal dilakukan dengan cara melihat langsung orangnya karena datang langsung ke villa, dapat juga melalui foto yang dibawa perantara, melalui teknologi komunikasi. Proses Dawwir dapat dilakukan dengan cara:

A. Biong mengantar calon istri langsung ke Villa

Proses *dawwir* melalui perantara (*biong*) langsung ke villa biasanya dimulai dengan proses *booking*. Istilah *booking* berarti perempuan yang di'tawar'kan akan bersama dengan laki-laki etnis Arab dalam waktu singkat (*short time*), yakni dari mulai datang sampai menjelang subuh. Namun ada juga ketika laki-lakinya merasa cocok, maka melanjutkan hubungan menjadi kawin mut'ah sesuai waktu yang disepakati. Maka prosesnya akan dikondisikan tidak pada hari yang sama, karena harus ada tawar menawar mahar. Proses *dawwir* secara langsung seperti ini dapat mempercepat pelaksanaan nikah mut'ah. Orang Arab tidak perlu menunggu lama untuk bertemu calon istri mut'ahnya. Namun bisa juga dianggap tidak sengaja, karena semula hanya untuk *short time* tapi berubah menjadi kawin. Dengan demikian prosedurnya pun berubah, karena bila *short time* sang laki-laki dapat secara langsung berhubungan dengan perempuannya. Sementara bila diminta untuk kawin, maka belum bisa berhubungan karena harus ada *ittifaq* mahar dan perencanaan yang membutuhkan waktu setidaknya satu hari setelah bertemu.

B. Dicarikan Perantara secara interpersonal

Perantara adalah orang lokal yang sudah dikenal dan biasa berinteraksi dengan *shabab*⁵. Perantara ini sering disebut *biong*. Perantara ini biasanya berprofesi sebagai tukang ojek atau sopir yang memiliki intensitas interaksi yang sering dengan orang Arab. Para perantara ini biasanya sudah memiliki kenalan perempuan-perempuan yang mau dinikahi mut'ah. Perantara mencari perempuan dengan melalui sebuah kelompok tertentu atau melalui orang tua perempuan secara langsung.

Proses dawwir dengan perantara *biong* yang terjadi dimulai ketika *shabab* sudah sampai di Villa. Ia baru berkomunikasi dengan sopir yang mengantarnya dan mengutarakan niatnya untuk nikah mut'ah termasuk minta

4 Wawancara dengan Teh Nada (01 Mei 2014)

5 Shabab adalah sebutan untuk wisatawan Arab yang datang ke Cipanas tidak dengan keluarga, sendiri atau bersama teman-teman

dicarikan perempuan oleh sopir tersebut. Seperti dalam perbincangan dengan saya dengan Pak Abuk seorang sopir yang memperkenalkan anak perempuannya kepada *shabab*, ia menjelaskan kronologinya:

*“Saya kan biasa membawa arab (sebagai sopir). Awalnya ada teman saya yang bilang ada orang Arab yang sedang mencari istri. Pas saya menayakan pada anak saya mau ngga nikah dengan orang Arab. Kata anak saya ga apa-apa mau. Terus saya bawa ke Cipanas. Langsung saya yang menikahkan. Nikahnya di Villa Padarincang yang sebelum Cibodas. Saya tahunya arab ini pertamanya mau menyewa mobil dan sopirnya. Tapi minta ceweknya juga yang tidak sekedar booking-an tapi untuk nikah. Saya kenalkan dengan anak saya dan membawanya bertemu orang Arab di Cipanas.”*⁶

C. Menggunakan teknologi komunikasi

Rutinitas wisatawan Arab berkunjung ke Cipanas menjadikan orang Arab yang datang sudah memiliki teman atau kenalan di Cipanas. Kenalan atau teman yang dimaksud adalah orang yang tinggal di Cipanas seperti penjaga Villa, sopir mobil, guide atau *khadamah*. Setelah bertemu biasanya bertukar nomor handphone. Dari nomor handphone inilah kemudian orang arab dapat menghubungi kenalannya di Cipanas walaupun sudah kembali ke negaranya.

Keberadaan *handphone* dengan karegori *smartphone*, dengan berbagai aplikasi memungkinkan orang Arab berinteraksi secara audio visual dari tempat tinggalnya dengan kenalannya di Cipanas. Perbincangan melalui *whatsapp* atau *skype* biasanya terjadi antara orang Arab dengan guide atau perantara membicarakan karakteristik perempuan yang diinginkan dan mengirimkan foto wajah perempuan yang ditawarkan. Rencana untuk kawin mut'ah laki-laki Arab dimulai sejak komunikasi melalui media sosial. Jauh sebelum Sang laki-laki sampai di Indonesia. Setelah oke perempuannya mau, baru ia datang ke Cipanas. Ketika sampai dibandara

dijemput oleh sopir dan setibanya di villa, ia dipertemukan dengan perempuan yang hendak dinikahnya.

2. *ittifaq* اتفاق (Kesepakatan)

Istilah *ittifaq* dalam bahasa Arab berarti kesepakatan. Kata ini digunakan dalam hal perdagangan atau jual beli atau perjanjian kesepakatan perbankan. Sebelum *ittifaq*, biasanya kedua pihak (penjual & pembeli) melakukan tawar menawar. Bila telah ada kesepakatan kedua pihak itulah yang disebut *ittifaq*.

Sedangkan makna *Ittifaq* yang dipahami dalam proses kawin mut'ah di Cipanas Cianjur adalah proses tawar menawar hingga terjadi kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi meliputi kesepakatan penentuan jangka waktu perkawinan dan penentuan jumlah mahar yang dibayarkan. Seperti dalam percakapan:

Arab : inti tibgoh sawijid zawwajid ma ana asaroh liom, kam? (kamu mau engga nikah sama saya 10 hari, berapa?)

Wanita: Asaroh milion (10 juta) oke

Arab : Oke. Inssha Allah ana ijji tanni indonesia abgoh sufi inti la kin inti la ter ab tani maal rizal basma anna. (insya Allah saya datang lagi ke Indonesia bertemu kamu lagi tapi kamu tidak lagi main-main lagi selain saya.

Tapi proses *ittifaq* juga tidak selalu langsung melahirkan kesepakatan. Hal ini diungkapkan oleh Pak Ali yang menceritakan temannya yang sedang *i'ttifaq* untuk kawin mut'ah tapi belum ada kesepakatan:

*“kemarin teman saya, sopir juga. Ada yang sedang ittifaq (tawar menawar mahar) untuk nikah duaminggueun (selama dua minggu). Tapi belum ada kabarnya lagi. Perempuannya mau 30 juta, Ontanya mau 10 juta.”*⁷

Kesepakatan Mahar biasanya lebih didominasi oleh keinginan perempuan. Penawaran awal mahar juga ditentukan oleh

⁶ Wawancara dengan Pak Abuk (30 April 2014)

⁷ Wawancara dengan Pak Ali (10 Maret 2014)

perempuan. Walaupun sempat bernegosiasi namun biasanya yang disepakati adalah mahar yang diminta oleh perempuan. Selain penentuan mahar ditawarkan terlebih dahulu pada sang perempuan, penentuan waktu lamanya perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh laki-laki. Perempuan tidak dapat mengurangi atau menambah waktu perkawinan. Perempuan pun tidak memiliki hak untuk bernegosiasi berapa lama proses perkawinan ini akan berlangsung.

Ittifaq menentukan waktu pada awalnya dikomunikasikan dari laki-laki kepada *biong*, ketika mencari perempuan. Setelah bertemu dengan sang perempuan kemudian *biong* menyampaikan waktu yang diinginkan oleh sang laki-laki. Lamanya waktu dalam proses perkawinan juga akan berpengaruh pada *ittifaq* dalam menentukan mahar. Semakin lama waktu yang diinginkan sang laki-laki maka perempuan akan meminta mahar lebih besar. Seperti percakapan laki-laki Arab dengan perantara (*biong*): “*Ana abgohbin asharo li yaum, kam?* (saya ingin wanita untuk sepuluh hari, berapa?). Dengan demikian perkawinan akan terjadi dalam sepuluh hari saja. Penentuan waktu inilah yang menjadi ciri khas kawin mut'ah dan berbeda dengan prose pernikahan pada umumnya.

Proses *ittifaq* sangat ditentukan oleh perasaan suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok. Laki-laki Arab lebih menyukai perempuan yang tidak banyak berbicara, penurut (*ismakalam*) dan mau mengalah, intonasi nada bicara yang lembut dan perempuan Indonesia yang mungil (*Indonesia masya Allah soghir-soghir*). Sedangkan karakteristik laki-laki Arab yang disukai perempuan Sunda yaitu baik karena memberikan materi yang besar, Postur tubuh terlihat tegap, besar, tinggi, berambut keriting dan berhidung mancung, romantis memanjakan istrinya

3. *zawwaj* (زواج) / menikah

Zawwaj dalam bahasa Arab berarti kawin. Maknanya berbeda dengan *Nikahun* (نكاح) atau nikah. Proses *zawwaj* biasa dilakukan dalam kawin mut'ah di Cipanas dari

hasil penelitian ditemukan 3 (tiga) cara atau proses *zawwaj*, yaitu:

1. Kata “Oke”

Seperti dalam percakapan berikut ini:

Laki-laki Arab: Kam bin asaro li yaum inti tibgoh fulus? (berapa kamu butuh uang untuk 10 hari)

Perempuan : asaroh milion (10 juta)

Laki-laki Arab: la ya bin. Ana abgoh hadiqi inti khomash milion tibgoh wa lala. (tidak. Saya mau ngasih kamu 5 juta)

Perempuan : la ana ma' abgoh. asaroh milion oke mafi asaroh milion batal (saya tidak mau 5 juta. 10 juta oke, kalau tidak 10 juta saya batal).

Laki-laki Arab: oke asaroh milion(oke jadi 10 Juta)

Kata “oke” dalam konteks ini sama artinya dengan *qobiltu*, yang berarti saya terima. Setelah kata “oke” maka secara langsung laki-laki dan perempuan yang sudah *ittifaq* menjadi suami istri. Meskipun yang menikahkan bukan wali yang seharusnya, tidak ada surat nikah dan saksi yang tidak sesuai syariat, perkawinan dianggap sudah dilaksanakan. Setelah selesai mengucapkan “oke” maka sang suami memberikan mahar kepada istri yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Aturan mahar yang diterima perempuan harus dibagi dua, yakni setengah untuk pihak perempuan termasuk keluarganya. Sedangkan, setengah lagi dibagi-bagi untuk *biong* atau tim calo yang mengenalkan sang perempuan dengan calon suami mut'ahnya. Oleh karena itulah salah satu alasan seorang perempuan meminta mahar yang tinggi. Namun bila mahar yang disepakati sedikit atau rendah, ia berharap akan mendapatkan hadiah yang banyak ketika berstatus sebagai istri mut'ah.

2. Bersalaman

Selain kata oke, dimulainya waktu kawin mut'ah adalah dengan bersalaman. Bersalaman antara pengantin laki-laki dengan perantara atau orangtua. Pa Ali yang sering menyaksikan *zawwaj*, mengatakan: “*sig*

maen halma atawa maen catur. Pahareup-hareup. Jarempling. Sasalaman. Beres . tidak banyak ngomong teh, cukup salaman. Sah. udah." (seperti sedang main halma atau catur. Saling berhadap-hadapan. hening. selesai)"⁸ Bersalaman menyimbolkan adanya kesepakatan bahwa kedua pihak akan berada dalam perkawinan selama yang disetujui. Tidak ada kata-kata yang diucapkan yang menandai 'sah'nya perkawinan ini. Hal ini biasa terjadi apabila dikawinkan langsung oleh orang tuanya yang tidak bisa berbahasa Arab. **3. "Qobiltu" (ق ب لت) / "saya terima:**

Qobiltu yang artinya saya terima. Kata qobiltu menjadi simbol berubahnya identitas seseorang dari seorang laki-laki menjadi seorang suami dan seorang perempuan lajang menjadi seorang istri. Dengan satu kata ini maka perkawinan dimulai dan masing-masing pihak, baik suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks kawin mut'ah di Cipanas Cianjur, *qobiltu* juga diucapkan sebagai simbol sahnya perkawinan, meskipun orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pa Ali juga menuturkan " *cukup ku qobiltu (cukup dengan mengatakan qobiltu)...jadi kawin. Sah*"

Setelah sah, maka dimulailah perkawinan mut'ah dimana sang laki-laki menjadi suami dan sang perempuan menjadi istri. Selama perkawinan atau selama 'berumah tangga' masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Hak suami adalah dilayani oleh istri menuruti setiap keinginan suami (*ismakalam*) terutama dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Kewajiban suami adalah memberikan materi dan mencukupi kebutuhan istri selama menikah. Hak istri adalah mendapatkan materi berupa hadiah selama perkawinan berlangsung. Sedangkan kewajiban istri adalah hak suami yang diistilahkan *ismakalam* yaitu memenuhi keinginan suami. Dalam istri boleh meminta apapun seperti mendapatkan uang rutin setiap harinya, mendapatkan perhiasan dan diberikan

rumah. Namun juga berkewajiban mengikuti keinginan suami, termasuk perilaku yang berlebihan dari suami dalam hal berhubungan suami istri. Pak H Ade ketua MUI, menuturkan:

"Suami beranggapan bahwa istri yang dinikahi secara kontrak prinsipnya "saya beli anda" jadi diperlakukan sesuai keinginannya. Hal ini akan berhubungan dengan cara berhubungan suami istri yang berlebihan, melebihi normal. hal inilah yang membuat para perempuan calon istrinya mematok tarif yang lebih tinggi karena menilai resikonya lebih besar."⁹

Proses *zawwaj*, dapat terjadi pada hari yang sama dengan *dawwir*, *ittifaq* hingga *zawwaj* biasanya terjadi pada hari yang sama. Setelah terjadinya *jawad*, tidak seperti pernikahan dalam tradisi sunda yang mengadakan resepsi. Tidak ada resepsi setelah akad nikah agar diketahui bahwa pasangan ini sudah sah menjadi suami istri. Dalam perkawinan juga tidak ada rencana untuk memiliki anak atau keturunan. Setelah *zawwaj*, yang ada di villa hanya suami dan istri saja atau bila sang suami telah satu villa dengan teman-temannya, maka lantai satu diperuntukkan untuk teman-temannya, sedangkan lantai atas khusus untuk suami istri.

Talaq (ق ا) melepaskan

Talaq berasal dari kata *ithlaq* (ق ا) yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁰ Perkawinan Mut'ah yang secara eksplisit menentukan waktu perkawinan, justru tidak secara eksplisit menentukan *talaq*. Dalam perkawinan mut'ah, *talaq* atau bubarnya hubungan perkawinan terjadi karena:

Istri kabur sebelum waktu kawin yang disepakati selesai.

Peristiwa istri yang kabur sebelum waktu kawin yang disepakati selesai, dapat

⁸ wawancara dengan Pak Ali (10 Maret 2014)

⁹ wawancara dengan Pak H. Ade (05 April 2014)

¹⁰ <https://www.facebook.com/BelajarHukumIslam/posts/505902112784775> (diakses 10 Mei 2014)

disebabkan karena materi yang diterima selama menjadi istri tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika penentuan mahar pada saat *ittifaq*, sebagaimana dijelaskan diatas, ada pembagian antara perempuan dan perantara terlibat dalam perkawinan mut'ah. Dengan demikian jumlah mahar yang didapat oleh perempuan yang menjadi istri mut'ah, paling besar hanya setengah dari mahar yang diterima. Setengahnya lagi diberikan kepada perantara yang mengenalkan orang arab kepada perempuan tersebut.

Jumlah mahar yang diberikan bisa jadi tidak besar, namun biasanya berharap dari pemberian suami selama proses kawin. Dari perbincangan yang dilakukan dengan Merry memutuskan untuk kabur sebelum masa kontraknya selesai. Itu pun diberikan kepada ayahnya, merasa tidak mendapatkan materi selama ia menjadi istri. Alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi dominan dalam menjalani kehidupan perkawinan mut'ah. Dalam wawancara dengan Teh Nada, ia menceritakan pernah melihat ijab kabul perkawinan mut'ah ketika Teh Nada bekerja di Kota Bunga,

*"di satu villa dilangsungkan nikah mut'ah seorang perempuan asal Sukabumi dengan laki-laki Arab dengan perantara seorang perempuan berkerudung dengan waktu dua minggu. Setelah menikah sang perantara dan orang yang mengantarnya pulang, sang perempuan menjalani kehidupan perkawinannya. Ketika perkawinannya berjalan 3 (tiga) hari, sang perempuan mengadu pada Teh Nada karena suaminya 'pelit' tidak memberikan materi yang diharapkan. Lalu keesokan harinya sang istri tidak nampak lagi di vila dan tidak pernah kembali ke Villa."*¹¹

Apabila hal ini terjadi, suami biasanya marah pada *biong* yang menjadi perantara perkawinan mut'ahnya. Namun sang *biong* pun tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa

membawa kembali atau mengembalikan mahar yang diberikan. Meskipun mengalami kerugian materi karena sudah memberikan mahar kepada istrinya dan *biongnya* suaminya (orang Arab) tidak bisa melaporkan kepihak berwajib.

Pak Ali juga menuturkan kebiasaan yang berlebihan dalam hubungan suami istri seperti sodomi dan frekuensi yang sering membuat sang istri juga kewalahan. Dalam perbincangan mengenai kebiasaan orang Arab dalam berhubungan suami istri, Erna menuturkan dan diungkapkan juga oleh Pak Ali yang sering mengobrol dengan perempuan yang kawin mut'ah, "*sok menta ti tukang (suka minta dari belakang (sodomi))*"¹² namun hal ini dianggap sebagai resiko yang ditanggung oleh istri mut'ah. Hal ini juga yang membuat pengharapan istri akan pemberian materi oleh suaminya lebih besar. Kebiasaan suami yang diluar kewajaran dalam hubungan suami istri masih dapat membuat sang istri mut'ah bertahan. Namun pemberian materi selama pernikahan yang dianggap kurang dapat membuat sang istri kabur dan mengakhiri perkawinannya

Perkawinan dihentikan oleh suami sebelum waktunya karena sudah tidak suka/tidak cocok.

Waktu perkawinan menjadi kewenangan suami. *talaq* atau bubarnya perkawinan mut'ah juga terjadi bila sang suami tidak lagi menyukai istri mut'ahnya. Hal-hal yang membuat sang suami menghentikan perkawinan sebelum waktunya bila istri sudah tidak lagi *ismakalam* (menuruti perintah suami) termasuk istri yang bawel atau cerewet (*gergerger*) dan suami tidak suka dengan aroma tubuh istri. Apabila keputusan sudah ada pada suami, dengan tegas suami mengucapkan "*Dakhen inti ruhbet ahsan ana halas ma ibgoh inti (sekarang kamu pulang, saya tidak butuh kamu lagi)*"¹³

¹¹ Wawancara dengan Teh Nada (13 April 2014)

¹² Wawancara dengan Erna juga dengan Pak Ali (Wawancara 21 April 2014 11 Maret 2014)

¹³ Wawancara dengan (Teh Nni 13 April 2014)


Perkawinan sudah mencapai waktu yang ditentukan

Apabila telah sampai pada waktu yang telah disepakati pada waktu *Ittifaq*, maka perkawinan pun gugur dengan sendirinya. Sang perempuan keluar dari villa dan sang laki-lakinya menganggap tidak ada hubungan apapun lagi. Namun bisa juga, perkawinan mut'ah diperpanjang dengan waktu yang disepakati antara suami dan istri hingga sang suami pulang kembali ke tempat asalnya.

Proses *talaq* atau bubarnya perkawinan, tidak secara langsung diucapkan oleh sang suami. Bahkan tidak ada kata-kata yang

digunakan secara umum. Kata "*talaq*" saja sudah menyimbolkan bahwa suatu perkawinan telah di akhiri, atau bermakna kita cerai.

Setelah kata *talaq*, maka sang perempuan harus meninggalkan villa. Tidak ada pemberian apapun ketika jatuh *talaq*. Tidak ada pembagian harta dan juga tidak ada pembagian waris kalau sang istri ternyata hamil. Seperti yang dituturkan Erna "*kalau sudah cerai ya sudah tidak dapat apa-apa, tinggal ada bekasnya ada di saya nya*" (Wawancara tanggal 20 April 2014.) Erna menuturkan sambil menunduk.



Sumber: Hasil Sumber Observasi dan Wawancara, 2014

Teori Interaksi Simbolik

Istilah Interaksi Simbolik diperkenalkan oleh Herbert Blumer dalam lingkup sosiologi, sebenarnya ide ini telah dikemukakan terlebih dulu oleh Goerge Herbert Mead, seperti dalam Koeswarno (2008):

Karakteristik dari ide ini adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung

secara sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara dan ekspresi tubuh yang kesemuanya itu mempunyai maksud dan disebut "simbol" (Koeswarno, 2008:22)

Simbol yang dimaknai dalam perilaku kawin mut'ah antara laki-laki beretnis Arab dan perempuan beretnis Sunda di Cipanas Cianjur menunjukkan adanya hubungan antara bahasa dan komunikasi. Simbol-simbol yang ada dalam perilaku kawin mut'ah antara laki-laki beretnis Arab dan perempuan beretnis Sunda di Cipanas Cianjur dimaknai melalui proses interaksi yang berlangsung secara alami dan menyeluruh sehingga membentuk peristiwa komunikasi yang khas dan berulang. Kemudian hubungan antarkomponen komunikasi yang

membangun peristiwa komunikasi tersebut akan membentuk pola komunikasi, yang akan dikenal kemudian sebagai pemolaan komunikasi (*communication patterning*).

Perspektif interaksi simbolik mengandung dasar pemikiran yang sama dengan teori tindakan sosial tentang makna subjektif (*subjective meaning*) dari perilaku manusia, proses sosial dan pragmatismenya. Menurut Herbert Blumer yang merupakan mahasiswa George Herbert Mead, dasar pemikiran interaksi simbolik yaitu:

- 1 Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka
- 2 Makna tersebut berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain".
- 3 Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. (Koeswarno, 2008:22)

Asumsi-asumsi di atas dijelaskan Deddy Mulyana dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu sosial lainnya* sebagai berikut:

Pertama, individu merespons suatu situasi simbolik, dengan kata lain individu adalah yang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri. Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak terletak pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. (Mulyana, 2008 : 71-72).

Pemikiran Mead yang tertuang dalam karya yang berjudul *Mind, Self, dan, Society* merefleksikan tiga konsep penting dari teori interaksi simbolik. Mead mendefinisikan *Mind* (pikiran) sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Bahasa atau sebuah sistem simbol verbal dan

nonverbal yang diatur dalam pola-pola untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan yang dimiliki bersama. Bahasa tergantung pada apa yang disebut Mead sebagai simbol signifikan atau simbol-simbol yang memunculkan makna yang sama bagi banyak orang. (West dan Turner, 2008 : 104-105).

Kemudian Mead mendefinisikan *self* (diri) adalah kemampuan merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Diri berkembang dari sebuah jenis pengambilan peran yang khusus dengan membayangkan ketika kita dilihat oleh orang lain. Coley (1972) mengungkapkan 3 (tiga) prinsip pengembangan yang dihubungkan dengan cermin diri. (1) kita membayangkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain, (2) kita membayangkan penilaian mereka mengenai penampilan kita, (3) kita merasa tersakiti atau bangga berdasarkan perasaan pribadi. Kita belajar mengenai diri kita sendiri dari cara orang lain memperlakukan kita, memandang kita dan memberi label kepada kita (Turner,2008:106)

Setelah mendefinisikan *self*, Mead kemudian mendefinisikan masyarakat (*society*) sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan individu. Individu-individu terlibat di dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. Jadi, masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa perangkat perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu. Masyarakat ada sebelum individu tetapi juga diciptakan dan dibentuk oleh individu dengan melakukan tindakan sejalan dengan orang lainnya. (forte,2004).

Mead kemudian mengungkapkan bagian penting masyarakat yang memengaruhi pikiran dan diri, yaitu orang lain secara khusus (*particular other*) yakni individu-individu yang signifikan bagi kita seperti keluarga, teman dan kolega. Orang lain secara umum (*generalized other*) yaitu merujuk pada cara pandang dari sebuah kelompok sosial atau budaya sebagai suatu keseluruhan. Sikap dari orang lain secara umum adalah sikap dari keseluruhan komunitas (Mead dalam Turner, 2008:108) Orang lain secara

umum memberikan informasi mengenai peranan, aturan dan sikap yang dimiliki bersama oleh komunitas. Orang lain secara umum memberikan kita perasaan mengenai bagaimana orang lain bereaksi kepada kita dan harapan sosial secara umum.

Teori ini melengkapi pandangan Schutz tentang kesadaran individu kearah situasi sosial sebagai situasi jenis tertentu tetapi bagaimana persisnya situasi itu didefinisikan tergantung pada para pelaku individual dan peran-peran yang ingin mereka terima untuk dimainkan dalam kehidupan sosial yang khusus itu. Pemikiran interaksi simbolik menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana makna atas simbol-simbol yang dipahami dan dipikirkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku kawin mut'ah. perempuan etnis sunda untuk menentukan tindakan mereka.

Makna atas simbol yang mereka pahami akan semakin jelas karena adanya interaksi baik dengan keluarga asal, perantara yang membantu mengenalkannya dengan

calon suaminya, dengan calon suaminya maupun diantara perempuan setempat yang beretnis Sunda yang kawin dengan orang Arab secara mut'ah. Simbol – simbol yang diciptakan, dipikirkan dan dipahami mereka merupakan bahasa yang mengikat aktivitas diantara mereka dan kelompok diluar mereka. Pandangan interaksi simbolik membantu menjelaskan bagaimana perempuan etnis Sunda yang kawin mut'ah dengan laki-laki etnis arab memandang dirinya sendiri.


Selain itu, bagaimana mereka melakukan tindakan kawin mut'ah berdasarkan pandangan dirinya sendiri maupun pandangan orang lain terhadap dirinya. Melalui pemahaman ini akan diketahui apakah perempuan etnis sunda yang kawin mut'ah dengan laki-laki etnis arab memandang dirinya sebagai pribadi yang kreatif, impulsif dan spontan, atau *me* yang menjaga keserasian dan terarahkan karena harapan dapat diterima oleh orang lain dalam kelompoknya maupun orang lain diluar kelompoknya.

Interkasi Simbolik Pola Komunikasi Etnis Arab dan Etnis Sunda dalam Perkawinan Mut'ah di Pacet Cianjur

1) Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Calon Suami mut'ah dengan Perantara (*Biong*) dan Calon Istri mut'ah dengan Perantara (*biong*) ketika Dawwir.

Gambar 1

Bagan Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Calon Suami mut'ah dengan Perantara (*Biong*) dan Calon Istri mut'ah dengan Perantara (*biong*) Ketika Dawwir



Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara, 2014


Pola Komunikasi calon suami) etnis Arab) dengan perantara dan Calon Istri mut'ah (etnis Sunda) dengan perantara terjadi dalam peristiwa komunikasi *dawwir* (mencari). Proses *dawwir* (mencari) dalam perkawinan mut'ah di Cipanas Cianjur dimulai ketika seorang laki-laki etnis Arab mengutarakan niatnya untuk menikah mut'ah kepada perantara (*biong*). Ketika seorang laki-laki mengutarakan niatnya untuk mencari perempuan untuk dinikahi mut'ah, maka dalam pikirannya ia mencoba membangun makna yang sama dengan perantara (*biong*). Dalam interaksi simbolik Mead percaya bahwa manusia mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain (Turner, 2012:105).

berbahasa Sunda atau berbahasa Indonesia adalah cara perantara (*biong*) untuk secara simbolis menempatkan dirinya sendiri dalam diri khayalan dari orang lain. Proses ini dinamakan pengambilan peran (*role taking*). Proses ketika perantara (*biong*) menjelaskan kepada perempuan yang mau dinikahi mut'ah perihal adanya seorang laki-laki Arab yang ingin kawin mut'ah, sebenarnya sang *biong* mencoba berempati dan menempatkan diri pada posisi orang lain yang merupakan tindakan simbolis sehingga dapat menjelaskan keinginan atau maksud laki-laki Arab kepada perempuan yang mau dinikahi mut'ah. Pada proses ini telah terjadi pertukaran makna atau simbol-simbol signifikan melalui bahasa diantara laki-laki etnis Arab, perantara dan perempuan etnis Sunda yakni berencana melangsungkan perkawinan mut'ah.

Demikian pula penguasaan bahasa Arab oleh perantara (*biong*) yang biasa

2) Interaksi Simbolik Pola komunikasi Calon Suami mut'ah dengan Perantara (*Biong*) dan Calon Istri mut'ah dengan Perantara (*biong*) ketika *ittifaq*.

Gambar 2
Bagan Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Calon Suami Calon Suami mut'ah dengan Perantara (*biong*) dan Calon Istri mut'ah dengan Perantara (*biong*) dalam Peristiwa Komunikasi “*Ittifaq*”



Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara, 2014

Keterangan:

: Arus komunikasi langsung


Proses *ittifaq* mulai dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku kawin mut'ah. Dalam interaksi simbolik, Mead mendefinisikan masyarakat (*society*) sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan manusia. Individu-individu terlibat dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara sukarela. Jadi, masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa perangkat perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu. Masyarakat ada sebelum individu tetapi juga diciptakan dan dibentuk oleh individu-individu dengan melakukan tindakan sejalan dengan orang lainnya (Forte dalam Turner, 2012:107)

Dalam proses *ittifaq*, individu-individu yang terlibat seperti seorang calon suami, calon istri dan Biong. Individu-individu ini berkomunikasi lisan baik secara langsung maupun bermedia untuk menggambarkan bahwa ada keterhubungan

diantara satu sama lain. Keterhubungan satu dengan yang lain nampak pada peran setiap individu dalam komunitas. Calon istri dalam proses *ittifaq* memiliki peran sentral yang menentukan apakah prosesnya akan berlanjut ke tahap *zawaaj* atau tidak. Meskipun demikian, peran calon istri pun akan dipengaruhi oleh individu lain seperti oleh tawaran calon suami dan permintaan dari *biong*. Sehingga ada hubungan atau keterkaitan antara individu dalam komunitas sehingga individu berperilaku disesuaikan dengan peran individu-individu lain. Proses *ittifaq* menggambarkan bagaimana manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi diantara individu-individu yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara terus menerus. Lalu memunculkan saling pengertian diantara individu-individu tersebut.

3) Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Suami Istri dalam Perkawinan Mut'ah Laki-laki Etnis Arab dan Perempuan Etnis Sunda di Cipanas Cianjur.

Gambar 3
Bagan Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Suami Istri dalam Perkawinan Mut'ah Laki-Laki Etnis Arab dan Perempuan Etnis Sunda di Cipanas Cianjur



Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara, 2014

Keterangan:

 : Arus komunikasi langsung

Dalam Pola komunikasi suami istri menurut Joseph A Devito, salah satunya diantaranya yaitu Pola pemisah tidak seimbang.

Dalam hubungan terpisah yang tidak seimbang, satu orang dalam keluarga (si suami atau si istri) mendominasi. Maka dari itu, satu orang ini secara teratur mengendalikan hubungan dan hampir tidak pernah meminta pendapat antara kedua belah pihak (si suami atau si istri). Sedangkan anggota keluarga (si suami atau si istri) yang dikendalikan membiarkannya untuk memenangkan argumentasi ataupun membuat keputusan. (Devito, 2007:277-278)

Dalam perkawinan mut'ah yang terjadi di Cipanas Cianjur, suami mendominasi dalam pembuatan keputusan dan mengendalikan hubungan. Suami memiliki kekuatan luar biasa dalam mengendalikan hubungan. Sedangkan istri sebagai pihak yang dikendalikan membiarkannya membuat keputusan. Istilah *ismakalam* menjelaskan bahwa suami memiliki kekuatan memberikan perintah sedangkan istri harus menuruti perintah suami tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori interaksi simbolik, maka orang akan bertindak sesuai dengan makna yang mereka miliki bersama, begitu juga istri mut'ah yang selalu menuruti perintah suaminya. Hal ini dilakukan karena itu dianggap baik oleh suaminya. Makna itu tercipta dari interaksi yang dilakukan oleh suami istri selama waktu perkawinan. Pada komunikasi suami istri, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi kelompok primer, "Kelompok ini dapat dilihat dari karakteristik komunikasinya. *Pertama* kualitas komunikasi pada kelompok

primer bersifat dalam dan meluas. *Kedua* komunikasi dalam kelompok primer bersifat personal. Ketiga, komunikasi lebih menekankan hubungan daripada isi" (Rahmat, 2000:142-143)


Komunikasi yang bersifat *dalam* artinya menembus kepribadian yang tersembunyi. Misalnya dalam tindak komunikatif merayu suami istri untuk meminta berhubungan suami istri. Komunikasi bersifat *meluas* artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pengungkapan hal-hal yang bersifat pribadi menggunakan lambang-lambang tertentu, akan dipahami oleh seorang istri jika suaminya sedang meminta berhubungan.

Komunikasi bersifat personal, dimana hubungan suami istri mut'ah tidak bisa begitu saja dipindahkan kepada orang lain. Kata-kata, perilaku dan Pemberian hadiah sangat bersifat personal yang mungkin tidak diberitahukan kepada orang lain. Sedangkan komunikasi *lebih menekan hubungan daripada isi* maksudnya memelihara hubungan baik lebih penting dibandingkan dengan isi komunikasi. Misalnya ketika seorang istri tinggal di villa sedangkan suami membeli kebutuhan sehari-hari ke pasar atau ke supermarket menunjukkan adanya upaya untuk menjaga hubungan baik lebih penting daripada isi komunikasi.

Bentuk penyampaian pesan lisan secara langsung berkaitan dengan zona proksemik yang dibangun oleh suami istri mut'ah, yaitu berada dalam jarak intim dan jarak personal. Oleh karena itu tidak banyak menggunakan *handphone* atau jaringan internet.

4) Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Suami Istri mut'ah dengan keluarga istri atau keluarga suami.

Gambar 4
Bagan Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Suami Istri Mut'ah Dengan Keluarga Istri Atau Keluarga Suami



Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2014

Pola komunikasi yang akan dianalisa selanjutnya adalah pola komunikasi suami istri mut'ah dengan keluarga istri atau keluarga suami. Pada perkawinan yang dikenal dalam budaya Sunda dan budaya Arab, keluarga sangat berperan dalam pelaksanaan perkawinan. Bahkan, ketika perkawinan dilangsungkan, maka suami menjadi bagian dari keluarga istri. Sehingga ada sebutan *minantu (menantu)*, *mitoha (mertua)*, *rayi beuteung (adik ipar)*, *dahuan (kakak ipar)*.

Namun dalam perkawinan mut'ah di Cipanas Cianjur hubungan suami dengankeluarga istri tidak dibangun seperti dalam perkawinan yang lazim dilakukan di Cipanas yang memegang adat dan tradisi Sunda. Suami tidak mengenal keluarga istri secara dekat. Sebagian besar perkawinan mut'ah justru tidak diketahui oleh keluarga perempuan. Suami dapat dikenalkan pada ayah atau ibu istri, tapi ayah dan ibu yang dikenalkan bukan ayah dan ibu yang sesungguhnya melainkan manipulasi yang sudah diatur oleh *biong*. Pak Ali menuturkan:

Engke teh dikenalkeun ieu bapana, ieu ibuna. (nanti diknalkan ini ayahnya, ini ibunya) Padahal bukan. Tidak ada hubungan wali yang ada dengan cewe yang diakan dinikahi. Etamah disetting ku biong. Kada ng orang Arabna oge teu apaleun. Etateh bapa palsu, ibu palsu. (itu diatur oleh biong. Kadang orang Arabnya tidak tahu bahwa itu ayah palsu, ibu palsu)”¹⁴

Sementara itu, hubungan istri dengan keluarga suami juga dapat terjadi ketika istri dikenalkan kepada anak suami melalui telepon. Seperti diungkapkan Erna yang pernah dikenalkan kepada putra suaminya di Arab Saudi:

“saya dikenalkan dengan putranya., Sulton. Lalu saya berbincang dengan. Sulton menanyakan bagaimana sikap Ayahnya ke saya. Saya bilang ayahmu baik sekali sama saya dan begitu membahagiakan saya.”¹⁵

Perkenalan dengan pihak keluarga Suami hanya sebatas menelepon dan tidak

¹⁴ Wawancara dengan Pak Ali tanggal 10 maret 2014

¹⁵ Wawancara dengan Erna tanggal 21 April 2014

pernah bertemu secara langsung. Ketika waktu perkawinan habis, Erna tidak pernah lagi berhubungan baik dengan mantan suaminya maupun dengan keluarganya.

Keluarga, dalam teori interaksi simbolik adalah bagian dari masyarakat (*society*). Mead menyebutkan istilah *partikular other* yaitu: orang lain secara khusus yang merujuk pada individu-individu dalam masyarakat yang signifikan bagi kita. Orang-orang ini biasanya adalah anggota keluarga, teman dan kolega di tempat kerja serta supervisor. (Turner, 2012:107). Keluarga adalah bagian penting yang memengaruhi pikiran dan diri. Erna tidak mengenalkan suami mut'ahnya kepada keluarga karena berfikir mengenai pendapat orang tuanya apabila orang tuanya mengetahui perkawinan yang dijalani bersifat temporal. Erna merasa orang lain tidak dapat menerima apa yang telah dilakukannya dan merasa orangtuanya akan merasa kecewa. Erna mengatakan pada orangtuanya ia berprofesi sebagai SPG, dan mengatakan apa yang diberikan kepada orangtuanya seperti membangun rumah atau membeli sawah adalah hasil kerjanya sebagai SPG.

Apabila Erna menyembunyikan perkawinannya dari keluarganya sendiri, Erna justru dikenalkan melalui telepon kepada keluarga suaminya. Suami mut'ahnya secara terbuka memberitahukan kepada Anaknyanya di Arab Saudi bahwa ia menikahi Erna selama di Indonesia. Hal ini dilakukan suami mut'ah Erna karena berpikir bahwa

keluarganya dapat menerima tindakannya. Ketika Erna berbicara melalui telepon, maka Erna mendapatkan penerimaan dari keluarga suami.


Dalam konsep interaksi simbolik, Mead mengatakan bahwa melalui bahasa orang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Menurut Mead:

Sebagai subjek, kita bertindak dan sebagai objek kita mengamati diri kita sendiri bertindak. Mead menyebut subjek atau diri yang bertindak sebagai I dan objek atau diri yang mengamati adalah *Me*. *I* mungkin bersifat spontan, imflusif dan kreatif, sedangkan *Me* lebih reflektif dan peka secara sosial. (Turner,2012:107)

I (Erna) menginginkan memperoleh penghasilan yang besar dengan menikah mut'ah, sementara *Me* lebih berhati-hati ketika melihat orangtua Erna yang tidak dapat menerima perkawinan mut'ah yang dilakukan Erna dan memikirkan penolakan masyarakat di sekitar rumah orang tua Erna bila tahu Erna menikah mut'ah. Sedangkan *I* (suami mut'ah Erna) menginginkan menikahi secara temporal Erna untuk menghindari zina untuk memenuhi hasrat biologis selama berwisata. Sementara *Me* (suami mut'ah Erna) menunjukkan tindakan reflektif dan peka secara sosial ketika mengenalkan Erna kepada anaknya di Arab Saudi sehingga Erna merasa diterima oleh keluarga di Arab Saudi.

5) Interaksi Simbolik Pola komunikasi suami istri mut'ah dengan masyarakat sekitar.

Gambar 5
Bagan Inteaksi Simbolik Pola komunikasi suami istri mut'ah dengan masyarakat sekitar



Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi, 2014

Masyarakat sekitar adalah orang-orang yang berada disekitar villa kota bunga, yang oleh penulis diidentifikasi menjadi: *khadamah*, sopir, teman-teman suami, aparat desa, perangkat MUI dan masyarakat umum. Berdasarkan observasi yang telah Saya lakukan, ada interaksi dengan *khadamah*, sopir dan teman-teman suami. Seorang *khadamah* (pembantu rumah tangga) adalah orang yang fasih berbahasa Arab dan dapat berinteraksi secara langsung dengan majikanannya. Suami dapat secara langsung berinteraksi dengan *khadamah*, begitu pun istri dapat langsung berinteraksi dengan *khadamah*. Perintah kepada *khadamah* biasanya meminta untuk memasak makanan, membersihkan dalam villa dan membawa pakaian kotor ke binatu (*laundry*). Sedangkan sopir bertugas mengantar suami ke tempat-tempat di luar villa.

Seorang *khadamah* (pembantu rumah tangga) adalah orang yang fasih berbahasa Arab dan dapat berinteraksi secara langsung dengan majikanannya. Suami dapat secara langsung berinteraksi dengan *khadamah*, begitu pun istri dapat langsung berinteraksi dengan *khadamah*. Perintah kepada *khadamah* biasanya meminta untuk memasak makanan, membersihkan dalam villa dan membawa pakaian kotor ke binatu (*laundry*).

Interaksi dengan perangkat desa dan MUI terjadi ketika adanya kunjungan dilakukan secara gabungan oleh aparat desa dan MUI. Sedangkan tidak ada interaksi secara langsung dari suami istri kepada perangkat desa atau MUI. Begitu pula dengan masyarakat umum, tidak ada interaksi secara langsung antara suami istri dengan masyarakat umum. Bahkan, suami istri mut'ah cenderung bersembunyi dan merahasiakan perkawinannya, sehingga tidak diketahui oleh orang lain.

Masyarakat umum atau orang lain secara umum dalam konsep interaksi simbolik disebut *generalized other*. Menurut Mead, *generalized other* merujuk pada cara pandang dari sebuah kelompok sosial atau budaya sebagai suatu keseluruhan. Hal ini diberikan oleh masyarakat kepada kita, dan "sikap dari orang lain secara umum adalah sikap dari keseluruhan komunitas" (Mead dalam Turner,

2012,108). Mead juga mengungkapkan:

Orang lain secara umum memberikan dan menyediakan informasi mengenai peranan, peraturan dan sikap yang dimiliki bersama oleh komunitas. Orang lain secara umum juga memberikan kepada kita perasaan mengenai bagaimana orang lain bereaksi kepada kita dan harapan sosial secara umum. Perasaan ini berpengaruh dalam mengembangkan kesadaran sosial. Orang lain secara umum dapat membantu dalam menengahi konflik dimunculkan oleh kelompok-kelompok orang lain secara khusus yang berkonflik. (Turner, 2012:108)

Interaksi antara suami istri yang menikah mut'ah dengan orang lain secara umum, dalam hal ini *khadamah*, sopir/guide, aparat pemerintah dan perangkat MUI serta masyarakat lain tidak nampak secara eksplisit. Perkawinan mut'ah tersembunyi dari masyarakat secara umum. Namun, ketika ketua MUI melakukan kunjungan yang disebut 'kontrol' dengan menggedor pintu villa menyiratkan adanya interaksi seperti yang diungkapkan Turner "orang lain secara umum memberikan dan menyediakan informasi mengenai peranan, peraturan dan sikap yang dimiliki bersama oleh komunitas". Penyebutan Jablay/JBL atau Onta dari masyarakat adalah wujud terjadinya interaksi yang tersirat dalam masyarakat di sekitar villa Kota Bunga.

Kesimpulan

Kajian interaksi simbolik mengenai pola komunikasi Etnis Arab dan Etnis Sunda dalam Perkawinan Mut'ah di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, antara lain: 1) Interaksi simbolik Pola Komunikasi Calon Suami mut'ah dengan Perantara (*Biong*) dan Calon Istri mut'ah dengan Perantara (*biong*) Ketika *Dawwir* (mencari), Pola komunikasi Calon Suami mut'ah dengan Perantara (*Biong*) dan Calon Istri mut'ah dengan Perantara (*biong*) ketika *ittifaq* (menawar/kesepakatan). 2) Interaksi Simbolik Pola Komunikasi Suami Istri dalam Perkawinan Mut'ah. 3) Interaksi

Simbolik Pola Komunikasi Suami Istri mut'ah dengan keluarga istri atau keluarga suami. 4) Interaksi Simbolik Pola komunikasi suami istri mut'ah dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, kajian interaksi simbolik dapat digambarkan dalam peristiwa komunikasi yang merupakan keseluruhan komponen komunikasi yang utuh, berlangsung secara tetap dan terus menerus. Peristiwa komunikatif yang terjadi dapat membentuk pola komunikasi yang utuh dan berlangsung secara sistemik. Peristiwa komunikatif yang terjadi dalam perkawinan mut'ah meliputi 4) empat peristiwa komunikatif, dimana dua peristiwa komunikatif dawwir dan ittifaq menjelaskan bagaimana proses *human trafficking* terjadi dalam perilaku perkawinan mut'ah: 1) *Dawwir* رود

(mencari) dan 2) *ittifaq* اتفاق (kesepakatan). Sedangkan dua peristiwa komunikatif berikutnya yakni *zawaaj*/ زواج (kawin) dan *talaq* / ق (melepaskan) menunjukkan lemahnya posisi perempuan dalam perkawinan mut'ah. 1) *zawaaj* (زواج) (kawin) dan 2) *Talaq* (ق) berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam perkawinan mut'ah suami tidak secara langsung mengucapkan *talaq*, karena *talaq* jatuh dengan sendirinya ketika waktu perkawinan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

As-Syaukani, Muhammad Bin Ali. 1994 *Irsyadu al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Kutub 1994.
Atkinson, P. 1992. *Understanding Ethnographic Texts*. Thousand Oaks CA: Sage.
Berger, Peter. L. & Luckman, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. penerjemah Hasan Basri*. Jakarta: LP3ES.
Cresswell, John W., 1994, *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Tradition*, The United State of America : Sage Publications Inc

Dennis Breana, 2001. *Tourism in Transnational Places: Dominican Sex Worker and German Sekx Tourism Imagine One Another*. Identities: Global Studies in Culture and Power

DeVito, Joseph A. (2007) . *The Interpersonal Communication Book*. edisi 11.

Pearson Educations, Inc

Geertz, Clifford. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture". In *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973. 3-30.

Gudikuntst, William B, Young Yun Kim, " *Communicating With Strangers*", third edition, McGraw Hill, 1984, page 53-82

Ibrahim, Abd Syukur. 1994. *Panduan penelitian Etnografi Komunikasi*. Surabaya: Usaha Nasional.

Little John, Stephen W. 2011, *Theories of Human Communication*: Eighth edition, Canada, Thomson Wardsworth.

Liliweri, A..2009. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Martin, Judith N. dan Thomas K. Nakayama. 2004. *Intercultural Communication in Contexts*. Boston: McGraw-Hill. Moleong, LJ. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja

Mulyana, Deddy. 2008. *Komunikasi efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- _____.2009. *Komunikasi Antarbudaya. Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____.2011. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moss, Sylvia dan Tubbs, L. Stewart. 2001. *Human Communication : Prinsip – Prinsip Dasar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Poerwandari, Kristi (2001). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI
- Rahmat, Jalalludin 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Setiawan. 2011. *Komunikasi Nonverbal Proksemik dalam Metode Quantum Learning*. In A. Bajari, *Komunikasi Kontekstual* (p. 47). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Spradley, James p. 1997. *Metode Etnografi* Penerjemah : Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Sudikin, Basrowi, 2002. *Metode penelitian kualitatif perspektif mikro (grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*. Surabaya Insan Cendikia.
- Sukarlani, Luthfi.2005. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*. Tangerang:CV. Pamulang.
- Sya'bi, Ahmad.2000. *Kamus An-Nur Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Halim Jaya
- Syakir, Fuad. 2002. *Perkawinan terlarang : al-Misyar, al-'Urfi, as-Sirri dan Mut'ah*. Jakarta: Cendikia,, cet.1
- Ting-Toomey, S. (1999). *Communicating across cultures*. New York/London: Guilford Press
- Turner, R. W. (2012). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sumber Penelitian

- Abdullah, Zaitun,1999 *Praktek perkawinan nikah mut'ah di Indonesia (studi kasus perkawinan mut'ah di Jawa Barat)* Tesis, tidak diterbitkan, Depok, universitas indonesia
- Kartika, Tina.2012. *Proses Komunikasi Etnis Basemah (studi Etnografi Komunikasi Kelompok Etnis di Dusun Jangkar, Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan*. Disertasi. Bandung. Universitas Padjadjaran.
- Mulkan, Dede.2007 *Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Sebuah Analisis Antropologi, Sosiologi dan Komunikasi tentang Proses Terjadinya Kawin Kontrak(Komunikasi antara Orang TimurTengah dengan Orang Indonesia)di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor*. Makalah Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
- Mudjiyanto, Bambang. 2009 *Metode Etnografi dalam Penelitian Komunikasi*. Jurnal komunikasi massa volume 5 nomor 1, 2009
- Nurlimah, Nila. 2013. *Konstruksi Makna dan Perilaku Komunikasi Wanita Syiah dalam Pernikahan Mut'ah (Studi Interaksi Simbolik Pernikahan Mut'ah pada Wanita Syiah Pelaku Nikah Mut'ah di Kota Bandung)*, Disertasi Universitas Padjadjaran Jatinangor
- Nurbani, 2010. *Komunikasi perempuan dalam ikatan perkawinan Mut'ah*. Disertasi. Universitas Padjadjaran Bandung.

Putra, A Fanie.2008. *Proses pembelajaran menjadi perempuan pelaku kawin kontrak di kawasan Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor*. Skripsi. Depok Universitas Indonesia.

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/>.
(diakses 10 September 2013)

http://jurnal.uajy.ac.id/jik/files/2012/05/JIK-Vo2-No1-2005_6.pdf (diakses tanggal 2 Agustus 2013)

<http://dwikartikawati.blogspot.com/2010/08/dimensi-dimensi-variabel-budaya-menurut.html> (diakses 06 November 2013)

Sumber Elektronik:

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4268/1/SURAHMAN-FSH.pdf> (diakses 10 Juli 2013)

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/1_kawin_kontrak.pdf (diakses 10 September 2013)